

Implikasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Sumber Penghasilan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Ratih Septri Anisa*, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ratih.s.anisa@gmail.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

Abstract. Pada bulan Agustus 2019 silam, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa akan dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini menimbulkan protes dan kekhawatiran dari masyarakat lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merasa tidak dijamin hak-haknya dalam undang-undang, terutama terkait dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Asas Keseimbangan Kemajuan dan Ekonomi Nasional dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kesiapan daerah untuk menyediakan kesempatan kerja dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Teori Sistem Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, spesifikasi penelitian analitis deskriptif serta menggunakan metode analisis data kualitatif dengan studi kepustakaan dari data sekunder, terutama peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan ketenagakerjaan yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara belum sepenuhnya mengatur secara spesifik tentang keterkaitan ketenagakerjaan dengan masyarakat lokal yang terdampak dan terkait kesiapan daerah masih perlu adanya tindakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Keywords: *Ibu Kota Nusantara, Masyarakat Lokal, Penanaman Modal.*

Abstrak. In August 2019, President Joko Widodo said that the National Capital would be moved from DKI Jakarta Province to East Kalimantan Province. The relocation of the capital city caused protests and concerns from local communities in Penajam Paser Utara Regency who felt that their rights were not guaranteed by law, especially in relation to Forestry Cultivation Areas (KBK). The purpose of this research is to determine employment arrangements in Penajam Paser Utara Regency in the context of developing the Indonesian Capital City in connection with the Principle of Balance of Progress and National Economy in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and regional readiness to provide employment opportunities in the development of the Nusantara Capital City is connected with Legal System Theory. This research is normative juridical research using a qualitative approach method, descriptive analytical research specifications and using qualitative data analysis methods with literature studies from secondary data, especially relevant legislation and legal literature. The results of this research are that the employment regulations in North Penajam Paser Regency do not yet fully specifically regulate the relationship between employment and affected local communities and regarding regional readiness there is still a need for appropriate action taken by the local government to improve and increase community participation in supporting development Nusantara Capital City in Penajam Paser Utara Regency.

Kata Kunci: *Nusantara Capital City, Local Communities, Capital Investment.*

A. Pendahuluan

Sejak Era Orde Baru, program pembangunan dalam skala besar telah dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi sasaran modernisasi dan pembangunan ekonomi tiada henti yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan mengandalkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Wilayah ini diklaim kaya akan SDA dan hingga saat ini masih terdapat narasi tanah “kosong” yang tidak terdapat penduduk di dalamnya. Pembangunan Ibu Kota Negara baru Indonesia bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu mega proyek impian yang penuh kontroversi. Keberadaan pembangunan IKN ini secara langsung membawa dampak pada masyarakat lokal dengan berkurangnya ruang hidup, baik untuk permukiman maupun sebagai tempat mencari sumber penghasilan. Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 menyampaikan bahwa akan dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 Januari 2022. Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 menyampaikan bahwa akan dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 menyampaikan bahwa akan dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 menyampaikan bahwa akan dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Dibuktikan dengan terunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 Januari 2022. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 Januari 2022. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 Januari 2022.

Aktifitas pembangunan infrastruktur di IKN sedang. Pemindahan ibu kota ini juga sebagai bentuk persiapan Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan Indonesia yang diharapkan terwujud pada tahun 2045 sebagai 5 besar perekonomian global. Lokasi Pembangunan IKN sudah diputuskan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Aktifitas pembangunan infrastruktur di IKN sedang proses tahap I dan rencananya IKN akan menjadi pusat pelayanan publik dan puluhan ribu ASN segera didatangkan sebelum 2024 berakhir. Walaupun lahan tersebut dikatakan wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tidak ada penduduknya, masyarakat lokal di sekitar IKN pasti akan terdampak. Masyarakat lokal yang berada di sekitar zona pembangunan IKN menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pembangunan yang harus diperhatikan karena mereka akan menjadi pihak paling terdampak langsung dari semua proses pembangunan. Banyak kasus program yang dirancang tetapi hasilnya berbalik arah dan menjauh dari tujuannya. Atas dasar inilah menjadi penting untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna terutama masyarakat lokal yang berada dalam zona pembangunan IKN.

Hak-hak masyarakat setempat yang telah lama hidup dan mengembangkan suatu sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan kekayaan alam tersebut diabaikan dan dilanggar begitu saja. Bahkan yang terjadi tidak hanya dominasi satu sistem hukum tapi juga praktek dominasi negara atas masyarakat yang diwarnai dengan unsur-unsur kekerasan secara struktural (structural violence) karena sumber utamanya datang dari aparaturnegara. Sangat mungkin akan terjadi adverse incorporation yang mana masyarakat setempat terinklusi dalam program kesejahteraan melalui pembangunan IKN. Mereka tidak mampu mengakses manfaat yang memadai karena selama ini pembangunan ekonomi melalui perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pengelolaan hutan di Kalimantan Timur menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek yang berperan menjadi penyuplai tenaga kerja murah.

Penelitian ini mengambil lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini mengkaji mengenai masalah yang berdampak pada masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara atas pembangunan IKN. Terlebih lagi, pembangunan IKN yang mayoritas menggunakan skema penanaman modal harus dilaksanakan sesuai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis mengkaji

mengenai “Implikasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Sumber Penghasilan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal” dengan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Asas Keseimbangan Kemajuan dan Ekonomi Nasional dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? (2) Bagaimana kesiapan daerah untuk menyediakan kesempatan kerja dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Teori Sistem Hukum?

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Asas Keseimbangan Kemajuan dan Ekonomi Nasional dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kesiapan daerah untuk menyediakan kesempatan kerja dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Teori Sistem Hukum.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang terjadi. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijabarkan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dibahas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Asas Keseimbangan Kemajuan dan Ekonomi Nasional dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan landasan hukum Indonesia tetapi di dalamnya tidak mencantumkan keterangan secara eksplisit bahwa Jakarta adalah Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jakarta dilihat dari aspek historis sebagai Pusat Kekuasaan Belanda di Hindia Belanda yang kemudian terjadi deklarasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta. Hal ini menjadi pemaknaan bahwa ibu kota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta sebagai konstitusi tidak tertulis.

Meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, tetapi telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta juga sekaligus berfungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan, yang diantaranya laju urbanisasi yang tinggi, kemacetan tinggi yang berimplikasi pada kualitas udara yang tidak sehat, keterbatasan suplai air baku, tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan (ideal kota besar minimum 50 tahunan), penurunan muka tanah yang mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007-2017, ancaman potensi gempa dan masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrument.

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia didasarkan pada kajian yang telah dilakukan Bappenas, bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sudah tidak lagi dapat mengemban perannya dengan optimal karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, serta ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perubahan UUIKN ini, memiliki tujuan yang strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kabupaten Penajam Paser Utara terletak pada 117 kilometer di Barat Daya ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan wilayah yang strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Balikpapan sehingga berperan sebagai pintu masuk transportasi laut dan darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai jalur pergerakan barang serta jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur juga Kalimantan Selatan. Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dahulunya dihuni oleh Suku Paser Tunan dan Suku Paser Balik. Kedua suku ini berinduk dari Suku Paser yang saat ini tinggal di Kabupaten Paser. Dahulunya dikawasan tersebut dihuni oleh kelompok-kelompok suku yang hidup terpencar. Masing-masing kelompok mendirikan kerajaan kecil yang biasa disebut Kerajaan Adat. Masing-masing kerajaan menjalankan tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Pada umumnya mereka membangun kerajaan adat disekitar sungai dan teluk yang ada di sekitaran penajam.

daya alam dan lain lain. Salah satu suku yang menjadi bagian atau sub suku dari suku Paser adalah suku Balik atau kerap disebut sebagai suku Paser Balik. Suku Balik merupakan kelompok masyarakat yang mendiami tiga Kawasan di Kecamatan Sepaku, yaitu di Kelurahan Sepaku, Pemaluan, dan Bumi Harapan. Ketiga lokasi tersebut merupakan wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan menjadi kawasan inti pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tanah satu-satunya yang menjadi peninggalan orang tua dan leluhur yang selama ini dijadikan sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan akan musnah. Masyarakat lokal telanjur memendam antipati terhadap beragam program pemerintah bertajuk pembangunan dan perekonomian. Pemandangan dan pembangunan Ibu kota baru, menurut Sibukdin, tak akan berbeda dengan alih fungsi hutan adat demi perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kayu yang selama ini terjadi dan menghancurkan hutan tempat masyarakat lokal mencari penghidupan. Sejumlah warga di Kelurahan Sepaku mengatakan kawasan desa yang sebagai tempat tinggal dan mencari sumber penghidupan bagi mereka tak bisa disertifikasi hak milik selama ini karena belum beralih jadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang artinya masih dianggap negara sebagai Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Selain itu, patok-patok dan papan pemberitahuan tanda wilayah IKN juga telah dipasang dari RT 5 sampai perbatasan Kelurahan Pemaluan dengan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sepaku.

Pengaturan ketenagakerjaan di Kabupaten atau Kota berdasarkan lampiran Huruf g Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah merumuskan seperangkat peraturan terkait ketenagakerjaan.

Peraturan ini tentunya juga tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang beberapa pasalnya telah dihapus dan diubah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UUCK). Dalam Pasal 4 Huruf b UUCK disebutkan bahwa dilakukannya pembangunan ketenagakerjaan, salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pada Pasal 5 ditegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pengaturan ketenagakerjaan harus dilandaskan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengatur terkait ketenagakerjaan, yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang dimaksud dalam asas yang terdapat dalam UUPM, dalam hal ini menurut Penulis belum sepenuhnya tecermin dalam pengaturan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dilihat dari pengaturan yang ada untuk menciptakan keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat belum dikaji lebih spesifik dalam aturan yang dibentuk. Pengaturan yang relevan dengan ketenagakerjaan bagi masyarakat lokal memang sudah tersedia seperti yang disebutkan di atas, tetapi Penulis tidak menemukan peraturan spesifik yang mengatur tentang keterkaitan ketenagakerjaan dengan masyarakat lokal yang terdampak pembangunan IKN saat ini.

Hal ini bisa terjadi karena pembangunan IKN yang masih dalam tahap awal pembangunan yang mana pembangunan ini membutuhkan waktu yang panjang sehingga potensi ataupun fakta terdampaknya masyarakat lokal akibat pembangunan IKN yang membawa pengaruh pada penghasilan masyarakat lokal tersebut belum terdata oleh pemerintah daerah setempat dengan spesifik. Sehingga Penulis merasa perlu adanya kebijakan tepat dari pemerintah daerah yang harus dikaji dan diambil agar dampak yang sudah terjadi saat ini tidak meluas dan bisa mengantisipasi fenomena yang akan lebih merugikan terjadi pada saat IKN sudah selesai dibangun.

Kesiapan daerah untuk menyediakan kesempatan kerja dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Teori Sistem Hukum

Terdapat tiga komponen dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu aturan hukum menurut Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, yakni komponen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substancy) dan budaya hukum (legal culture).

Pertama, struktur hukum (legal structure), yaitu sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Kabupaten Penajam Paser Utara sudah memiliki kelembagaan perangkat daerah terkait ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. Penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum di pemerintah daerah melalui lembaga tersebut harus dapat mengakomodasi masyarakat lokal yang saat ini terdampak pembangunan IKN. Pemantauan dan pengawasan perlu dilakukan sebagai kegiatan mengumpulkan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. [Click or tap here to enter text.](#)

Kedua, substansi hukum (legal substancy) diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Lokal belum secara spesifik mengatur mengenai kebijakan dalam aspek ketenagakerjaan dalam pembangunan IKN terutama dalam melindungi hak masyarakat lokal dalam mendapatkan kesempatan kerja dan mengantisipasi persoalan sosial yang timbul di masyarakat.

Dari analisa yang dilakukan oleh Penulis, belum adanya regulasi yang spesifik mengatur aspek ketenagakerjaan bagi masyarakat lokal sehingga terdapat ketidakjelasan dalam jaminan kehidupan masyarakat lokal, yang berakibat masyarakat yang terdampak tidak setuju adanya pembangunan IKN. Hal tersebut terbukti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sibukdin selaku Kepala Adat Suku Balik di Kelurahan Sepaku ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab. Tidak adanya regulasi tertulis yang dapat menjamin dan menjadi pegangan bagi masyarakat adat dalam menjamin hak-hak mereka sebagai penghuni tempat tersebut. Substansi

hukum yang tidak jelas atau kabur memberikan kesempatan yang luas untuk aparat penegak hukum untuk sewenang-wenang dalam menjalankan kebijakan yang ada.

Adanya pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tentu membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi serta sikap dalam bekerja yang profesional sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Namun, permasalahannya masyarakat lokal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari kualitas yang rendah seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang belum memadai. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Kepala Adat Suku Balik di Kelurahan Sepaku tersebut bahwa mereka khawatir tidak bisa bersaing dengan pendatang dari luar terutama Pulau Jawa. Sehingga menurut Penulis, secara substansi hukum harus terdapat kebijakan yang dapat memberi dukungan kepada masyarakat lokal yang terdampak tersebut.

Ketiga, budaya hukum (legal culture) yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Budaya hukum masyarakat lokal Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara Indonesia masih belum menyadari pentingnya dilakukan pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara. Mayoritas masyarakat lokal yang termasuk ke dalam Ring I pembangunan IKN belum menyadari bahwa pembangunan IKN dilakukan untuk kepentingan negara bukan kepentingan daerah atau segelintir orang. Masyarakat tidak setuju akan adanya pembangunan IKN karena melihat dari track record program pemerintah yang menghabisi hutan tempat mereka mencari penghasilan. Mereka khawatir takut tidak dapat bersaing dan tidak adanya jaminan atas hak mereka sehingga akan tersingkirkan dari tanah leluhur tersebut, hingga jika terdapat ganti rugi lahanpun mereka tidak ingin pindah dan tersingkirkan dari tanah tersebut. Penulis menilai ini merupakan salah satu bentuk ketidaksiapan masyarakat lokal dan perlu adanya tindakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat

D. Kesimpulan

1. Pengaturan ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Dilihat dari asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang dimaksud dalam UUPM, dalam hal ini belum sepenuhnya tecermin dalam peraturan yang ada karena Penulis tidak menemukan peraturan spesifik yang mengatur tentang keterkaitan ketenagakerjaan dengan masyarakat lokal yang terdampak pembangunan IKN saat ini. Perlu adanya kebijakan tepat dari pemerintah daerah yang harus dikaji dan diambil agar dampak yang sudah terjadi saat ini tidak meluas dan bisa mengantisipasi fenomena yang akan lebih merugikan terjadi pada saat IKN sudah selesai dibangun.
2. Kesiapan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara terlihat masih belum optimal sehingga terlihat adanya penolakan keberadaan pembangunan tersebut. Meskipun secara struktur hukum sudah terdapat lembaga yang berwenang dalam hal ketenagakerjaan tetapi perlu adanya penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum lebih baik. Masyarakat yang terdampak tidak setuju dengan pembangunan IKN karena mereka melihat secara substansi hukum belum terdapat kebijakan tertulis yang spesifik mengatur jaminan kehidupan masyarakat lokal. Secara budaya hukum, masyarakat lokal Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat masih belum menyadari pentingnya dilakukan pembangunan IKN ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh negara. Hal ini terjadi karena masyarakat lokal melihat track record dan sudah merasakan banyak penderitaan selama masa penebangan kayu yang dilakukan oleh beberapa

perusahaan. Dengan demikian, perlu adanya tindakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Acknowledge

Dengan penuh syukur atas limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT, penelitian artikel SPeSIA ini berhasil diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan saran, termasuk keluarga, para dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, dan teman-teman Penulis. Penghargaan khusus disampaikan kepada Ibu Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan inspirasi dengan penuh dedikasi. Semua kontribusi dan dukungan ini menjadi pilar penting bagi Penulis dalam kesuksesan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 118
- [2] Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co. Thomson Reuters, USA, 2009, Hlm. 902
- [3] Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Kemi Media, Bandung, 2015, Hlm. Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, Hlm. 193
- [4] Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 304
- [5] Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 1-2
- [6] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*, Juli, 2021
- [7] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, penerjemah: M. Khozim, Nusamedia, ttp., 2021, Hlm. 19
- [8] Muhammad Jundi Zia Ulhaq, dkk., “Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”, *Jurnal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2023, Pekanbaru, Hlm. 277-296.
- [9] Muhammad Rijak Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif *Humanika*”, Vol. 21, No. 1, 2021, Hlm. 33-54.
- [10] Poppy Camenia Jamil, Restu Hayati, “Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing di Indonesia”, *COSTING: Journal of Economic, Bussiness, and Accounting*, Vol. 4, No. 2, Juni, 2021.
- [11] Ratna Januarita, dkk., “Investment Scheme in Kertajati Aerocity Development in Majalengka District, West Java Province Which is Oriented to The Principles of Good Corporate Governance”, *International Journal of Research – Granthaalayah*, Vol. 7, Oktober, 2019, Hlm. 193.
- [12] Saut P. Panjaitan, “Teori-Teori Penanaman Modal Asing dan Kaitannya dengan Aspek Teori Hukum”, *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri*, Vol. VI, No. 2, Juni 2008, Hlm. 63
- [13] Ayundari, Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses pada 02 Januari 2024 Pukul 15.23 WIB
- [14] Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, Pertumbuhan Ekonomi Penajam Paser Utara 2021, <https://ppukab.bps.go.id/>, diakses pada 20 November 2023 Pukul 21.03 WIB
- [15] Disman Simanjuntak, dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman*

- Modal*. Tertanggal 16 Maret 2006, Hlm. 6.
- [16] Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, *Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Jilid 2*, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah>, diakses pada 17 Januari 2024 Pukul 12.02 WIB
- [17] Laporan Akhir Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, *Kajian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur*, https://ppid.kaltimprov.go.id/uploads/filedip/KAJIAN_PEMBERIAN_INSENTIF_DAN_KEMUDAHAN_PENANAMAN_MODAL_DI_KALIMANTAN_TIMUR.pdf, diakses pada 25 Desember 2023 Pukul 06.25 WIB
- [18] Undang-Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- [19] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [20] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- [21] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
- [22] Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- [23] Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal
- [24] Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Lokal
- [25] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>
- [26] Nurralia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [27] Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>